



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7.3 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
 - b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak diskriminatif;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan pedoman penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah



Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang



- Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang dasar.
5. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal setingkat SD di bawah kewenangan Kementerian Agama.
6. Pendidikan kesetaraan Paket A adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI/pendidikan kesetaraan Paket A .
8. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
9. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) .
10. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di TK atau Sekolah.
11. Daya tampung TK dan Sekolah yang selanjutnya disebut daya tampung sekolah adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di TK dan Sekolah.



12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
13. Zonasi PPDB adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan PPDB.
14. Pengumuman pendaftaran PPDB dilaksanakan secara terbuka artinya bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi di dalamnya.
15. Mekanisme dalam jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme daring adalah mekanisme PPDB menggunakan sistem *Real Time Online* (RTO) dimana proses entri memakai sistem *database*, seleksi secara otomatis oleh sistem, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu.
16. Mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme luring adalah mekanisme PPDB yang dilakukan secara manual (*offline*) tanpa menggunakan sistem aplikasi.
17. Sekolah penyelenggara layanan inklusif adalah sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
18. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan memiliki Kartu Keluarga Miskin dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.
20. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
21. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK/Sekolah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan PPDB:

- a. memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan; dan



- b. memberikan pedoman bagi TK dan Sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru;

Pasal 3

Asas penyelenggaraan PPDB:

- a. nondiskriminatif, bahwa pelaksanaan PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, kecuali pada Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- b. objektif, bahwa pelaksanaan PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. transparan, bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- d. akuntabel, bahwa pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- e. berkeadilan, bahwa pelaksanaan PPDB tidak memihak golongan tertentu dan tidak sewenang-wenang.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) TK dan Sekolah melaksanakan PPDB mulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan PPDB diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dan mekanisme luring.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme daring dan luring diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang TK:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah memprioritaskan menerima calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi calon peserta didik berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikologis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.



Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau STTB SD/MI/Pendidikan Kesetaraan Paket A; dan
- c. memiliki SHUN SD/MI/ Pendidikan Kesetaraan Paket A.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan Akta Kelahiran.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing pada kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang mempunyai tugas pokok fungsi di bidang pendidikan dasar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 12

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikecualikan juga bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.



Bagian Ketiga
Rombongan Belajar dan Daya Tampung

Pasal 13

- (1) Setiap rombongan belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. jenjang TK paling banyak 24 (dua puluh empat) siswa;
 - b. jenjang SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa; dan
 - c. jenjang SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa.
- (2) Daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum pada sistem Dapodik.
- (3) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk PPDB diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.



- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan untuk:
 - a. sekolah swasta;
 - b. sekolah kerja sama;
 - c. sekolah berasrama/ kelas berasrama;
 - d. kelas olahraga;
 - e. kelas cerdas dan/atau bakat istimewa; dan
 - f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait jalur pendaftaran PPDB diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Seleksi PPDB

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. zonasi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. zonasi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. nilai akademik dan/atau non akademik.



- (5) Penentuan zonasi ditentukan berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai akademik dan/atau non akademik.
- (7) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan mempertimbangkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi PPDB diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Waktu Pelaksanaan PPDB

Pasal 17

Waktu dan jadwal pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB III
BIAYA

Pasal 18

- (1) Biaya pendaftaran PPDB pada Sekolah dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pendaftaran PPDB pada TK dan Sekolah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 19

TK dan Sekolah dalam PPDB dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.



BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik dari Sekolah di luar negeri harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok fungsi di bidang pendidikan dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pindahan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 21

Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik kepada Kepala Dinas.

BAB VI
SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (2) pada Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan dan/atau realokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran; dan / atau



- b. Kepala Dinas memberikan sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian kepada Kepala Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 7.3

